

UPTD Puskesmas Sajoangging



Jl. Veteran Jalang Kel. Akkajang Kec. Ssajoangging 90982 085254033198

Pemerintah Kab. Wajo / Dinas Kesehatan / UPTD Puskesmas
Sajoangging

Standar Pelayanan Konseling TB-Kusta

No. SK :

Persyaratan

1. Pasien datang sendiri atau diantar oleh keluarganya
2. Pasien lama membawa kartu berobat
3. Pasien membawa KIS dan KTP
4. Pasien melakukan registrasi di unit pendaftaran dan mengambil nomor antrian

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pasien mendaftar di loket pendaftaran
2. Pasien diperiksa oleh dokter berdasarkan gejala
3. Pasien dirujuk ke Ruang TB/Kusta puskesmas
4. Petugas memakai APD Level I
5. Petugas mencatat data identitas suspek pasien TB
6. Petugas membuatkan lembar permintaan pemeriksaan dahak (TB 05)
7. Petugas melakukan konseling dan edukasi singkat
8. Pasien diarahkan ke laboratorium dengan membawa pot dahak dan TB 05
9. Petugas mencatat hasil pemeriksaan dahak pada buku register
10. Petugas melengkapi catatan rekam medis pasien
11. Suspek pasien TB kemudian dilakukan penegakan diagnosis oleh dokter puskesmas

Waktu Penyelesaian

0

Konseling 15 menit, Pengambilan Obat 5 menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

UPTD Puskesmas Sajoangging



Jl. Veteran Jalang Kel. Akkajang Kec. Ssajoangging 90982 085254033198

Pemerintah Kab. Wajo / Dinas Kesehatan / UPTD Puskesmas
Sajoangging

Produk Pelayanan

1. Edukasi dan Konseling

Pengaduan Layanan

- a) Pengaduan dapat dilakukan melalui :

1. Secara langsung (*offline*)

Menyampaikan keluhan secara langsung kepada petugas pemberi layanan di Puskesmas Sajoangging melalui tatap muka atau dengan mengisi form pengaduan/kritik/saran yang disediakan di tiap unit layanan.

2. Secara tidak langsung/daring (*online*)

- i. Telepon/sms melalui nomor : 082 296 473 615

- ii. Whatsapp melalui nomor : 082 296 473 615

- iii. Surel (*email*)melalui : puskesmassajoanging@gmail.com

- iv. Facebook : Uptd Puskesmas Sajoangging

- b) Alur penanganan pengaduan:

- c) Jangka waktu penyelesaian pengaduan :

- 1) Pengaduan berstatus ***pending*** dilengkapi dalam waktu selambat-lambatnya 30 hari lalu direspon dalam waktu 1x24 jam kepada pengadu.

- 2) Pengaduan berstatus **diterima**, direspon dalam waktu 1x24 jam kepada pengadu.

- 3) Tim pengelola pengaduan pelayanan menginformasikan status penanganan pengaduan disampaikan selambat-lambatnya 3 hari kerja setelah rencana tindak lanjut ditetapkan dan disalurkan ke unit layanan.